



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900 /~~1775~~ / 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD“ MASIDOTO “
DESA NONDANG KECAMATAN BACAN BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MASIDOTO Desa NONDANG Kecamatan BACAN BARAT Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-MASIDOTO/2013, Tanggal. 24 Agustus 2016
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa NONDANG adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa NONDANG Kecamatan BACAN BARAT dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD MASIDOTO
Alamat : Desa NONDANG Kecamatan BACAN BARAT

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "MASIDOTO"
: Desa NONDANG Kecamatan BACAN BARAT

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 24 Agustus 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA'
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan BACAN BARAT
4. Kepala UPTD Kecamatan BACAN BARAT
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa NONDANG
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “MASIDOTO”
DESA NONDANG KECAMATAN BACAN BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	MUHIDIN SELANG	KETUA	NONDANG	BACAN BARAT	
2.	SARTIKA JAMALUDIN	SEKRETARIS	NONDANG	BACAN BARAT	
3.	SARAH NAJIB	BENDAHARA	NONDANG	BACAN BARAT	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL :24 Agustus 2016

Kepala Dinas

